

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2023
PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
NOMOR : 900 / 189.50 / X / 2022

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah dan terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap Pajak Daerah maka perlu dilaksanakan pengoptimalan penerimaan Pajak Daerah yang dilaksanakan selama satu tahun melalui kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah adalah terwujudnya penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan target Pendapatan Daerah.

C. ORGANISASI KEGIATAN

1. Perangkat Kerja : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
5. Tahun Anggaran : 2023
6. Pengguna Anggaran : Kurniadi Maulato, S. Sos., M. Si.
7. PPTK : Sridanarto Latnokusumo, S.T.,M.M.
8. Bendahara Pengeluaran : Kusumastuti Indriamaya, A.Md.

D. LOKASI KEGIATAN

Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan kode rekening 5.02.04.2.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan total nilai pagu anggaran Rp377.830.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

G. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

H. METODOLOGI

Metodologi Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah menggunakan Belanja Langsung.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 5 Oktober 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S. Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006